



PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 25, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Studio Entertainment, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat dalam berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 5 Januari 2015 M telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 5 Januari 2015 M dengan Register Nomor : 11 / Pdt.G/20 /PA.Pst yang isinya sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal.Pts .No. 11/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/01/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama 1 tahun 5 bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar sampai dengan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun 4 bulan, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 tahun 7 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat ingin menarik Penggugat untuk pindah keyakinan dari Agama Islam ke Agama Keristen;
5. Bahwa pada awal bulan September 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana pada poin 4 huruf a dan b, namun Tergugat tidak terima malah marah kepada Penggugat sambil mengatakan kepada Penggugat "ku ceraikan kau";
6. Bahwa kejadian di atas sering sekali terjadi dan sampai puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2014;
7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat akhir bulan September 2014 karena Penggugat tidak tahan dengan sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak akhir bulan September 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Hal 3 dari 14 hal.Pts .No. 11/Pdt.G/2015/PA.Pst



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/01/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 A.n Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi;

1. Saksi Pertama, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saya, kenal Tergugat karena menantu saya (suami Penggugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun lalu, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar di Kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, hal tersebut saya ketahui informasi Penggugat kepada saya sejak Penggugat pulang dan tinggal sementara di kediaman saya sekitar enam bulan lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran tersebut Tergugat memaksa Penggugat agar Penggugat merubah keyakinan semula pindah ke agama kristen;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat dari kediaman bersama sudah enam bulan lamanya, dan saat ini Penggugat tinggal sementara di kediaman saya di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saya sebagai orangtua Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Hal 5 dari 14 hal.Pts .No. 11/Pdt.G/2015/PA.Pst



- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu rumahtangga bersikap baik dan sangat telaten mengurus serta mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan larangan agama yang diyakininya;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

2. Saksi Kedua, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak tiri saya , sedangkan kenal Tergugat karena sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana pada dua tahun yang lalu di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar di Kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan September 2014;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Wanita lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran tersebut Tergugat memaksa Penggugat agar beralih keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui pertengkaran tersebut ketika mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saya bertanya kepada Tergugat tentang pemaksaan agar Penggugat beralih keyakinan serta perselingkuhan tersebut, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa saya sebagai orangtua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja, karena sudah enam bulan pisah dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu rumahtangga yang baik dan sangat telaten mengurus serta mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saya Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan larangan agama yang diyakininya;
 - Bahwa, keterangan saya cukup;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf "a" Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 7 dari 14 hal.Pts .No. 11/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/01/II/2013, tanggal 19 Februari 2013, dan sejak awal September 2014, telah terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran pada akhir September 2014 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, meskipun hanya mendengar informasi Penggugat dan senyatanya Penggugat sudah 6 bulan tinggal sementara di kediaman saksi dan selama Penggugat berkediaman bersama saksi Tergugat tidak pernah menjemput dan Penggugat tidak bersedia tinggal dan bersatu kembali dengan Tergugat hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat meskipun hanya mendengar

Hal 9 dari 14 hal.Pts .No. 11/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Penggugat dan senyatanya Penggugat sudah 6 bulan tinggal sementara di kediaman saksi dan selama Penggugat berkediaman bersama saksi Tergugat tidak pernah menjemput dan Penggugat tidak bersedia tinggal dan bersatu kembali dengan Tergugat hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 14 Februari 2013;
2. Bahwa sejak awal tahun 2014, telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran terakhir terjadi akhir September 2014;
3. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa keluarga Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Ka'idahfikih :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
لقا ضى طلقه**

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak si suami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama

Hal 11 dari 14 hal.Pts .No. 11/Pdt.G/2015/PA.Pst



Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida S.H., Taufik., S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani., S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Shafrida. S.H

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik. S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

dto

Rivi Hamdani Lubis. S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal.Pts .No. 11/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)